



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Bin Matarus
2. Tempat lahir : Pandan
3. Umur/Tanggal lahir : 51/16 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.KH Wahid Hasyim Lrg.Karya Bhakti No.1892  
Rt/Rw 040/012 Kel.Tiga Empat Ulu Kec.Seberang  
Ulu Satu Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI BIN MATARUS** telah terbukti bersalah Melakukan tindak Pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **HENDRI BIN MATARUS** selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Lebar kwintansi untuk pembayaran batubara sebesar 80% dan surat jalan pada tanggal 04 juni 2023 ditandatangani oleh SINTA AMIATI,

- 1 (satu) lembar kwintansi untuk pembayaran deposit batubara sebanyak 1000 TON sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 04 juni 2023 ditandatangani oleh SINTA AMIATI,

- 1 (satu) lembar kwintansi untuk pembayaran angkutan batubara ke cilegon sebanyak 120 TON untuk 3 (tiga) mobil terbilang 63.600.000 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar untuk 2 (dua) mobil sebesar 42.400.000(empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 juni 2023 ditandatangani oleh HENDRI,

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SINTA AMIATI (sudah dipergunakan dalam perkara lain an. Sinta Amiati)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa **HENDRI BIN MATARUS**, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Proklamasi Komp. Dekangke Rt.001 Rw.001 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----

-----

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa dihubungi oleh sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul meminta angkutan ke Cilegon sebanyak 5 (lima) unit mobil tronton, karena terdakwa kenal dengan pak Nanak dan pak Nanak mempunyai mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit tronton lalu terdakwa hubungkan dengan sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul, setelah selesai menelpn terdakwa lalu sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul datang ke rumah terdakwa di Jalan Proklamasi Komp. Dekangke Rt.001 Rw.001 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, lalu terdakwa menelpn pak Nanak dan pak Nanak siap memenuhi permintaan sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul , kemudian sekira jam 11.00 wib, datanglah saksi Sinta Amiati binti Amra Muslimin (dalam berkas terpisah) bersama anak buahnya yang bernama Hendri, dan saksi korban Siswanto bin Sukidi dengan istrinya yaitu saksi Widya May Sandi binti M Rozizen, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi Sinta Amiati mengarahkan saksi korban Siswanto kepada terdakwa karena bisnis batubara yang ditawarkan saksi Sinta Amiati kepada korban akan menggunakan mobil tronton milik terdakwa, kemudian saksi korban bersama terdakwa melakukan perincian untuk pengangkutan batubara sehingga pada saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk 3 unit mobil tronton akan tetapi saksi korban tidak mempunyai uang sejumlah nominal yang dijanjikan tersebut sehingga saksi korban hanya menyanggupi sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil tronton lalu terdakwa meyakinkan saksi korban dengan memperlihatkan data-data mobil dan sim sopir untuk mengangkut batubara ke Cilegon sehingga saksi korban semakin percaya dan mau menyerahkan uang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil yang akan mengangkut batubara ke Cilegon kemudian terdakwa membuatkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada saksi korban. Setelah melakukan penyerahan uang tersebut saksi korban pulang kerumah yang berada di bandar lampung dengan dijanjikan oleh terdakwa malam harinya batubara tersebut akan dimuat dan dikirim, kemudian beberapa hari telah berlalu namun terdakwa tidak memberikan kabar pengiriman batubara yang dijanjikan oleh terdakwa dan saat Saksi korban sempat menghubungi terdakwa melalui handphone dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban namun sampai sekarang terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban tersebut. selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian atas perbuatan yang telah dilakukan.-----

----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SISWANTO Bin SUKIDI mengalami kerugian senilai ± Rp.74.000,000 (Tujuh puluh empat juta rupiah).-----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----Bahwa ia Terdakwa **HENDRI BIN MATARUS**, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Proklamasi Komp. Dekangke Rt.001 Rw.001 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa dihubungi oleh sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul meminta angkutan ke Cilegon sebanyak 5 (lima) unit mobil tronton, karena terdakwa kenal dengan pak Nanak dan pak Nanak mempunyai mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit tronton lalu terdakwa hubungkan dengan sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul, setelah selesai menelpon terdakwa lalu sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul datang ke rumah terdakwa di Jalan Proklamasi Komp. Dekangke Rt.001 Rw.001 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, lalu terdakwa menelpon pak Nanak dan pak Nanak siap memenuhi permintaan sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul, kemudian sekira jam 11.00 wib, datanglah saksi Sinta Amiati binti Amra Muslimin (dalam berkas terpisah) bersama anak buahnya yang bernama Hendri, dan saksi korban Siswanto bin Sukidi dengan istrinya yaitu saksi Widya May Sandi binti M Rozizen, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi Sinta Amiati mengarahkan saksi korban Siswanto kepada terdakwa karena bisnis batubara yang ditawarkan saksi Sinta Amiati kepada korban akan menggunakan mobil tronton milik terdakwa, kemudian saksi korban bersama terdakwa melakukan perincian untuk pengangkutan batubara sehingga pada saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk 3 unit mobil tronton akan tetapi saksi korban tidak mempunyai uang sejumlah nominal yang dijanjikan tersebut sehingga saksi korban hanya menyanggupi sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil tronton lalu terdakwa meyakinkan saksi korban dengan memperlihatkan data-data mobil dan sim sopir untuk mengangkut batubara ke Cilegon sehingga saksi korban semakin percaya dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil yang akan mengangkut batubara ke Cilegon kemudian terdakwa membuat 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada saksi korban. Setelah melakukan penyerahan uang tersebut saksi korban pulang kerumah yang berada di bandar lampung dengan dijanjikan oleh terdakwa malam harinya batubara tersebut akan dimuat dan dikirim, kemudian beberapa hari telah berlalu namun terdakwa tidak memberikan kabar pengiriman batubara yang dijanjikan oleh terdakwa dan saat Saksi korban sempat menghubungi terdakwa melalui handphone dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban namun sampai

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban tersebut. selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian atas perbuatan yang telah dilakukan.-----

---- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SISWANTO Bin SUKIDI mengalami kerugian senilai ± Rp.74.000,000 (Tujuh puluh empat juta rupiah).-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi Sinta Amiati Binti Amra Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Polres Muara Enim sehubungan Terdakwa melakukan penipuan pembelian batu bara terhadap Sdr Siswanto;

- Bahwa Saksi membernarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik;

- Bahwa berawal pada saat itu Saksi sedang mengobrol dengan Sdr MIKE tentang bisnis batubara yang mana pada saat itu Sdra SISWANTO bersama istrinya bernama saksi WIDIA Alias ICAN mendengar pembicaraan tersebut sehingga saksi WIDIA Alias ICAN bertanya kepada Saksi, "MAEN BATU SIN", lalu jawab, "IYO", Sdr WIDIA Alias ICAN bertanya, "CAK MANO CIN" kemudian Saksi jawab, "CAK ITULAH, MAEN KECIK-KECIK AN DULU", sehingga pada saat itu Sdra SISWANTO bersama dengan istrinya WIDIA Alias ICAN pulang dari rumah MIKE sedangkan Saksi masih dirumah MIKE;

- Bahwa keesokan harinya Saksi pulang ke Lubuk Linggau naik travel dan lokasi pengambilan batubara jenis tambang rakyat yang Saksi tunjukkan tersebut di Stokfille Sdra CEMEK diseberang jalan rumah Sdr CIK ELI di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa lokasi tambang batubara jenis tambang rakyat milik Saksi berada di Stokfille DEDI ANTON di Desa Tanjung Agung Kecamatan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan pada saat itu Saksi tidak sempat menunjukkan lokasi Stokfille batubara jenis tambang rakyat milik Saksi tersebut dikarenakan Sdra SISWANTO pulang ke Lampung;

- Bahwa pada hari tanggal lupa tetapi antara bulan Mei atau Juni tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Sdra SISWANTO, saksi WIDIA Alias ICAN datang kerumah Terdakwa HENDRI di Jalan Dek Sangke Muara Enim untuk melakukan pembayaran 2 (dua) unit mobil untuk mengangkut batubara jenis tambang rakyat milik Saksi langsung dibayarkan oleh Sdra SISWANTO kepada Terdakwa HENDRI kemudian Terdakwa HENDRI memberikan bukti kuitansi sebagai pembayaran yang mana pada saat itu ada buktinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pembayaran oleh Sdr SISWANTO kepada Terdakwa HENDRI;
- Bahwa Setelah Sdra SISWANTO menyerahkan uang pembayaran 2 (dua) unit mobil untuk angkutan batu bara, Terdakwa HENDRI tidak memperlihatkan kepada Sdra SISWANTO dengan alas an mobil masih bongkar pupuk di daerah Kikim;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut untuk angkutan batubara ke Cilegon.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena uang yang diterima Terdakwa sudah ditransfer Terdakwa ke Sdr Nanak;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Widya May Sandi Binti M. Rozizen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Polres Muara Enim sehubungan Terdakwa melakukan penipuan pembelian batu bara terhadap Saksi dan Suami Saksi yaitu Sdr Siswanto;
- Bahwa Saksi membernarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi dan dan Suami di tipu oleh Terdakwa mengenai pembelian batu bara yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa HENDRI yang beralamat di Jalan Dek Sangke Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Sdr SISWANTO bersama Saksi bertemu Terdakwa HENDRI dirumah Sdri MIKE Kemiling Bandar Lampung pada saat itu saksi SINTA AMIATI menawarkan batu bara kepada Sdr SISWANTO akan tetapi pada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Sdr SISWANTO tidak minat, sekira 2 (dua) minggu kemudian Sdr SINTA AMIATI datang kerumah Saksi dan menginap dirumah Saksi selama 4 (empat) hari yang mana pada saat itu saksi SINTA AMIATI membujuk Sdr SISWANTO untuk membeli batubara miliknya serta menjelaskan bahwa saksi SINTA AMIATI mempunyai batu bara;

- Bahwa saksi SINTA AMIATI menerangkan mobil angkutan batu bara dan tempat pembuangan batubara dengan keuntungan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) permobil sekali angkut sehingga Sdr SISWANTO tertarik atau berminat kemudian saksi SINTA AMIATI mengajak Sdr SISWANTO untuk melihat batu bara kelokasi Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 melakukan pengecekan lokasi tambang batu bara, lalu saksi SINTA AMIATI mencarikan mobil sehingga diarahkan kepada Terdakwa HENDRI yang beralamat dijalan Dek Sangke Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim kemudian Saksi dan Sdr SISWANTO dan saksi SINTA AMIATI datang menemui Terdakwa HENDRI dirumahnya;

- Bahwa Setelah bertemu dengan Terdakwa HENDRI lalu saksi SINTA AMIATI dengan Terdakwa HENDRI melakukan perincian untuk pengangkutan batubara sehingga pada saat itu Terdakwa HENDRI meminta Saksi dan Sdr SISWANTO untuk jumlah uang dalam 1 (satu) kali angkutan tersebut sebesar Rp63.600.000 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 3 unit mobil tronton sehingga pada saat itu Saksi dan Sdr SISWANTO tidak mempunyai uang sehingga Saksi memberikan uang untuk 2 (dua) unit mobil tronton sebesar Rp42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HENDRI dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan tanggal 04 Juni 2023;

- Bahwa Setelah itu Saksi, Sdr SISWANTO dan saksi SINTA AMIATI menuju ke rumah ELI di Desa Darmo selanjutnya Sdr SISWANTO memberikan uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai deposit batubara sebanyak 1.000 Ton sedangkan uang sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sebagai pembayaran batubara sebesar 80% dan surat jalannya kemudian Saksi bersama Sdr SISWANTO pulang ke Lampung dengan dijanjikan oleh saksi SINTA AMIATI malam hari batubara akan langsung dimuat;

- Bahwa sampai sekarang Saksi dan Sdr SISWANTO tidak pernah mendapatkan informasi mengenai pembelian batu bara tersebut sampai

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre*



Saksi dan Sdr SISWANTO membuat laporan di Polres Muara Enim dan alat yang digunakan saksi SINTA AMIATI yaitu 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 4 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh saksi SINTA AMIATI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 04 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa HENDRI;

- Bahwa kerugian yang telah Saksi dan Sdr SISWANTO alami yaitu berupa uang tunai sebesar Rp75.400.000 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang untuk mobil sebesar Rp42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa HENDRI sedangkan uang pembelian batu bara sebesar Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang diterima Sdr SINTA AMIATI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena uang yang diterima Terdakwa sudah ditransfer Terdakwa ke Sdr Nanak;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni:

1. Saksi Dhea Bella Novita, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra Nana Sumarna yang merupakan rekan kerja Terdakwa, Sdra Nana Sumarna sudah kabur tidak di ketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Sdr Nanak Sumarna pernah datang ke rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023;

- Bawa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani penerimaan uang pada kwitansi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa penyidik Polres Muara Enim sehubungan ada laporan Sdr Siswanto mengenai penipuan pembelian batu bara;

- Bahwa Terdakwa membernarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra SISWANTO pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Proklamasi Komp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deksangke RT/RW 001/001 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim pada saat Sdr SISWANTO membayar angkutan batubara sebanyak 80 (delapan puluh) ton untuk di angkut ke Cilegon untuk 2 (dua) unit mobil tronton sebesar Rp42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Setelah itu uang tersebut Terdakwa transfer ke Pak NANAK sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran angkutan batubara ke Cilegon sebanyak 80 (delapan puluh) ton untuk 2 (dua) unit mobil tronton, dari sisa Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi 4 (empat) yaitu Terdakwa, Sdr SYAMSURI, Sdr AMRUL dan satunya lagi orang Lampung Terdakwa tidak mengenalinya;

- Bahwa Bukti transfer uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke pak NANAK tersebut sudah hilang, diminta untuk angkutan ke Cilegon sebanyak 5 (lima) unit mobil tronton karena Pak NANAK sering tidur dirumah Terdakwa dan pak NANAK juga mempunyai mobil tronton sebanyak 20 (dua puluh) unit mobil lalu dihubungkan oleh Terdakwa kepada Sdr SYAMSURI dan Sdr AMRUL, selesai menelpon Terdakwa Sdr SYAMSURI dan Sdr AMRUL langsung kerumah Terdakwa yang berada JL Proklamasi Komp. Deksangke RT/RW 001/001 Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;

- Bahwa Setelah Sdr SYAMSURI dan Sdr AMRUL sampai dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon Pak NANAK, dan Sdr NANAK berkata siap untuk memenuhi permintaan SAMSURI dan Sdr AMRUL, lalu Sdr SISWANTO bersama istrinya dan Sdr SINTA datang kerumah Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2023 untuk memastikan 2 (dua) unit mobil mengangkut batubara ke Cilegon tersebut memang benar-benar ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran batubara sebesar 80% dan surat jalan pada tanggal 4 Juni 2023 di tanda tangani oleh SINTA AMIATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Deposit batubara sebanyak 1000 ton sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) pada tanggal 04 Juni 2023 di tanda tangani oleh SINTA AMIATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Angkutan batubara ke cilegon sebanyak 120 ton untuk 3 (tiga) mobil

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbilang Rp.63.600.000 (enam uluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar untuk 2 (dua) mobil sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua Juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Juni 2023 di tanda tangani oleh Terdakwa;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SINTA AMIATI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena melakukan penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Proklamasi Komp. Dekangke Rt.001 Rw.001 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul meminta angkutan ke Cilegon sebanyak 5 (lima) unit mobil tronton, karena terdakwa kenal dengan sdr Nanak dan sdr Nanak mempunyai mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit tronton lalu terdakwa hubungkan dengan sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul, setelah selesai menelpon terdakwa lalu sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul datang ke rumah terdakwa di Jalan Proklamasi Komp. Dekangke Rt.001 Rw.001 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, lalu terdakwa menelpon sdr Nanak dan sdr Nanak siap memenuhi permintaan sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul , kemudian sekira jam 11.00 wib, datanglah saksi Sinta Amiati binti Amra Muslimin (dalam berkas terpisah) bersama anak buahnya yang bernama Hendri, dan sdr Siswanto bin Sukidi dengan istrinya yaitu saksi Widya May Sandi binti M Rozizen, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi Sinta Amiati mengarahkan sdr Siswanto kepada terdakwa karena bisnis batubara yang ditawarkan saksi Sinta Amiati kepada sdr Siswanto dan saksi Widya akan menggunakan mobil tronton milik terdakwa, kemudian sdr Siswanto dan saksi Widya bersama terdakwa melakukan perincian untuk pengangkutan batubara sehingga pada saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp.63.000.000

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre



(enam puluh tiga juta rupiah) untuk 3 unit mobil tronton akan tetapi sdr Siswanto dan saksi Widya tidak mempunyai uang sejumlah nominal yang dijanjikan tersebut sehingga saksi korb sdr Siswanto dan saksi Widya n hanya menyanggupi sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil tronton;

- Bahwa kemudian terdakwa meyakinkan sdr Siswanto dan saksi Widya dengan memperlihatkan data-data mobil dan sim sopir untuk mengangkut batubara ke Cilegon sehingga sdr Siswanto dan saksi Widya semakin percaya dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian sdr Siswanto dan saksi Widya menyerahkan uang sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil yang akan mengangkut batubara ke Cilegon kemudian terdakwa membuatkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada sdr Siswanto dan saksi Widya;

- Bawa setelah melakukan penyerahan uang tersebut sdr Siswanto dan saksi Widya pulang ke rumah yang berada di Bandar Lampung dengan dijanjikan oleh terdakwa malam harinya batubara tersebut akan dimuat dan dikirim, kemudian beberapa hari telah berlalu namun terdakwa tidak memberikan kabar pengiriman batubara yang dijanjikan oleh terdakwa dan saat sdr Siswanto dan saksi Widya sempat menghubungi terdakwa melalui handphone dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik sdr Siswanto dan saksi Widya namun sampai sekarang terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik sdr Siswanto dan saksi Widya tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sdr Siswanto dan saksi Widya mengalami kerugian senilai ± Rp.74.000,000 (Tujuh puluh empat juta rupiah);

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni pertama pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama



sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan menggunakan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP yang sekarang berlaku, hanya dikenal Orang sebagai Subyek Hukum, sehingga apa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hendri Bin Matarus, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut profesor Van Bemmelen - Van Hattum kata "*met het oogmerk*" atau "dengan maksud" harus diartikan sebagai "*bijkomend*"



dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, yaitu dengan :

- a. Diserahkan suatu benda;
- b. Diadakannya suatu perikatan hutang, atau
- c. Ditiadakannya piutang oleh orang yang digerakan oleh pelaku untuk perbuatan demikian;

Menimbang, bahwa sedangkan yang di maksud “menguntungkan” atau “bevoordelen” menurut profesor Van Bemmelen- Van Hatum ialah setiap perbaikan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang atau perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum ke harta kekayaan, akan tetapi menurut Van Bemmelen- Van Hatum hal tersebut tidak selalu harus demikian, beliau sependapat dengan Noyon Lage Meijer, bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hak” adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia-Bogor, 1996, halaman 256*);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “wederrechtelijk” ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yaitu suatu keuntungan itu dapat di sebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat. (*Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung : Alumni, 1996, hal. 147-148*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, terungkap bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Proklamasi Komp. Dekangke Rt.001 Rw.001 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul meminta angkutan ke Cilegon sebanyak 5 (lima) unit mobil tronton, karena terdakwa kenal dengan sdr Nanak dan sdr Nanak mempunyai mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit tronton lalu terdakwa hubungkan dengan sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul, setelah selesai menelpon terdakwa lalu sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul datang ke rumah terdakwa di Jalan Proklamasi Komp. Dekangke Rt.001 Rw.001 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, lalu terdakwa menelpon sdr Nanak dan sdr Nanak siap memenuhi permintaan sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul, kemudian sekira jam 11.00 wib, datanglah saksi Sinta Amiati binti Amra Muslimin (dalam berkas terpisah) bersama anak buahnya yang bernama Hendri, dan sdr Siswanto bin Sukidi dengan istrinya yaitu saksi Widya May Sandi binti M Rozizen, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi Sinta Amiati mengarahkan sdr Siswanto kepada terdakwa karena bisnis batubara yang ditawarkan saksi Sinta Amiati kepada sdr Siswanto dan saksi Widya akan menggunakan mobil tronton milik terdakwa, kemudian sdr Siswanto dan saksi Widya bersama terdakwa melakukan perincian untuk pengangkutan batubara sehingga pada saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk 3 unit mobil tronton akan tetapi sdr Siswanto dan saksi Widya tidak mempunyai uang sejumlah nominal yang dijanjikan tersebut sehingga saksi korb sdr Siswanto dan saksi Widya hanya menyanggupi sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil tronton;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meyakinkan sdr Siswanto dan saksi Widya dengan memperlihatkan data-data mobil dan sim sopir untuk mengangkut batubara ke Cilegon sehingga sdr Siswanto dan saksi Widya semakin percaya dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sdr Siswanto dan saksi Widya menyerahkan uang sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil yang akan mengangkut batubara ke Cilegon kemudian terdakwa membuatkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada sdr Siswanto dan saksi Widya;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penyerahan uang tersebut sdr Siswanto dan saksi Widya pulang ke rumah yang berada di Bandar Lampung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre



dengan dijanjikan oleh terdakwa malam harinya batubara tersebut akan dimuat dan dikirim, kemudian beberapa hari telah berlalu namun terdakwa tidak memberikan kabar pengiriman batubara yang dijanjikan oleh terdakwa dan saat sdr Siswanto dan saksi Widya sempat menghubungi terdakwa melalui handphone dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik sdr Siswanto dan saksi Widya namun sampai sekarang terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik sdr Siswanto dan saksi Widya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sdr Siswanto dan saksi Widya mengalami kerugian senilai ± Rp.74.000,000, 00 (tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

**Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan menggunakan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* 08 Maret 1926 yang dimaksud “rangkaiannya kebohongan” adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* 23 Maret 1931 memberi pengertian mengenai “menggerakkan untuk penyerahan barang” bahwa untuk adanya penyerahan adalah perlu dibuktikan bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah : apakah terdakwa dengan telah melakukan kebohongan-kebohongan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga menimbulkan kesan seolah-olah merupakan suatu kebenaran, untuk menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, terungkap bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakw berawal terdakwa dihubungi oleh sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul meminta angkutan ke Cilegon sebanyak 5 (lima) unit mobil tronton, karena terdakwa kenal dengan sdr Nanak dan sdr Nanak mempunyai mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit tronton lalu terdakwa hubungkan dengan sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul, setelah selesai menelpon terdakwa lalu sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul datang ke rumah terdakwa di Jalan Proklamasi Komp. Dekangke Rt.001 Rw.001 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, lalu terdakwa menelpon sdr Nanak dan sdr Nanak siap memenuhi permintaan sdr. Syamsuri dan sdr. Amrul, kemudian sekira jam 11.00 wib, datanglah saksi Sinta Amiati binti Amra Muslimin (dalam berkas terpisah) bersama anak buahnya yang bernama Hendri, dan sdr Siswanto bin Sukidi dengan istrinya yaitu saksi Widya May Sandi binti M Rozizen, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi Sinta Amiati mengarahkan sdr Siswanto kepada terdakwa karena bisnis batubara yang ditawarkan saksi Sinta Amiati kepada sdr Siswanto dan saksi Widya akan menggunakan mobil tronton milik terdakwa, kemudian sdr Siswanto dan saksi Widya bersama terdakwa melakukan perincian untuk pengangkutan batubara sehingga pada saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk 3 unit mobil tronton akan tetapi sdr Siswanto dan saksi Widya tidak mempunyai uang sejumlah nominal yang dijanjikan tersebut sehingga saksi korb sdr Siswanto dan saksi Widya n hanya menyanggupi sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil tronton;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meyakinkan sdr Siswanto dan saksi Widya dengan memperlihatkan data-data mobil dan sim sopir untuk mengangkut batubara ke Cilegon sehingga sdr Siswanto dan saksi Widya semakin percaya dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sdr Siswanto dan saksi Widya menyerahkan uang sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil yang akan mengangkut batubara ke Cilegon kemudian terdakwa membuatkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada sdr Siswanto dan saksi Widya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melakukan penyerahan uang tersebut sdr Siswanto dan saksi Widya pulang ke rumah yang berada di Bandar Lampung dengan dijanjikan oleh terdakwa malam harinya batubara tersebut akan dimuat dan dikirim, kemudian beberapa hari telah berlalu namun terdakwa tidak memberikan kabar pengiriman batubara yang dijanjikan oleh terdakwa dan saat sdr Siswanto dan saksi Widya sempat menghubungi terdakwa melalui handphone dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik sdr Siswanto dan saksi Widya namun sampai sekarang terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik sdr Siswanto dan saksi Widya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena serangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa di atas, maka membuat sdr Siswanto dan saksi Widya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "membujuk orang supaya memberikan suatu barang dengan rangkaian kebohongan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran batubara sebesar 80% dan surat jalan pada tanggal 4 Juni 2023 ditanda tangani oleh SINTA AMIATI, 1 (satu) Lembar kwitansi untuk pembayaran Deposit batubara sebanyak 1000 ton sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 04 Juni 2023 di tanda tangani oleh SINTA AMIATI, 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran angkutan batubara ke

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon sebanyak 120 ton untuk 3 (tiga) mobil terbilang Rp.63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar untuk 2 (dua) mobil sebesar Rp.42.400.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Juni 2023 di tanda tangani oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar surat perjanjian SINTA AMIATI, oleh karena dipergunakan dalam perkara Sinta Amiati, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sinta Amiati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri bin Matarus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran batubara sebesar 80% dan surat jalan pada tanggal 4 Juni 2023 di tanda tangani oleh SINTA AMIATI;
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Deposit batubara sebanyak 1000 ton sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 04 Juni 2023 di tanda tangani oleh SINTA AMIATI;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Angkutan batubara ke Cilegon sebanyak 120 ton untuk 3 (tiga) mobil terbilang Rp.63.600.000 (enam uluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar untuk 2 (dua) mobil sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua Juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Juni 2023 di tanda tangani oleh Terdakwa;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SINTA AMIATI;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sinta Amiati;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Dr. Yudi Noviadri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviadri, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21